

**IMPLIKASI PENERAPAN ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TERHADAP BUDAYA KEPATUHAN HUKUM  
(Studi di SMAN 1 Lumajang)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Hukum**



**AHMAD ROMADHONI**

**202210380211017**

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Juni 2024**

**IMPLIKASI PENERAPAN ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TERHADAP BUDAYA KEPATUHAN HUKUM  
(Studi di SMAN 1 Lumajang)**

Diajukan oleh :

**AHMAD ROMADHONI  
202210380211017**

Telah disetujui  
Sabtu, 08 Juni 2024

Pembimbing Utama

  
**Prof. Dr. Tongat, M.Hum**

Pembimbing Pembimbing  
Pascasarjana

  
**Prof. Dr. Herwastoeti, Ph.D**

Pembimbing Pendamping

  
**Mokh Najih, M.Hum, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Herwastoeti, M.Si**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AHMAD ROMADHONI**

202210380211017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu/8 Juni 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

<b>Ketua</b>	<b>:</b>	<b>Prof. Dr. Tongat, M.Hum.</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>:</b>	<b>Mokh Najih, M.Hum., Ph.D</b>
<b>Penguji I</b>	<b>:</b>	<b>Prof. Dr. Haris Tofly, M.Hum.</b>
<b>Penguji II</b>	<b>:</b>	<b>Dr. Muhammad Khalid Ali, M.H.</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu turunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Penyusunan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk menyanggah gelar Magister Hukum. Dimana penelitian ini berjudul **IMPLIKASI PENERAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERHADAP BUDAYA KEPATUHAN HUKUM (Studi di SMAN 1 Lumajang).**

Selesainya Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Tesis ini bisa terselesaikan sesuai harapan. Untuk itu ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah banyak membantu dan memberikan kasih sayang, nasehat, do'a dan dorongan moril maupun materil untuk menyelesaikan tugas akhir ini,
2. Prof. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,
3. Prof. Latipun, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang,
4. Dr. Herwastoeti. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
5. Prof. Dr. Tongat dan Prof. Mokh. Najih, Ph.D. selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama proses penelitian, serta
6. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan doa yang tulus untuk semua yang telah membantu peneliti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran masih sangat dibutuhkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi setiap yang membacanya. Terima kasih.

Malang, 24 Juni 2024

Ahmad Romadhoni



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR PENGUJI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Pengertian Zonasi .....	5
2.2 Tujuan dan Manfaat Kebijakan Zonasi .....	6
2.3 Aturan Mekanisme Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 7	
2.4 Teori Kepatuhan Hukum .....	8
2.5 Teori Kesadaran Hukum .....	9
2.6 Teori Efektivitas Hukum .....	10
2.7 Faktor-Faktor Ketidapatuhan Hukum.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	14
3.1 Jenis Penelitian .....	14
3.2 Metode Pendekatan .....	14
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	16
3.5 Lokasi Penelitian .....	16
3.6 Populasi dan Sampel .....	16
3.7 Analisis Bahan Penelitian.....	17

3.8 Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	18
4.1 Implikasi Penerapan Zonasi PPDB Terhadap Budaya Kepatuhan Hukum..	18
4.1.1 Manipulasi Dokumen Kartu Keluarga (KK) .....	18
4.1.2 Zonasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum .....	27
4.1.3 Implikasi Kebijakan Zonasi .....	28
4.1.4 Mekanisme Pendaftaran PPDB.....	31
4.1.5 Peserta Didik Memperoleh Pelayanan Pendidikan yang Adil .....	33
4.1.6 Implikasi Hukum Kebijakan Zonasi Dari Aspek Keadilan .....	35
4.1.7 Kebijakan Zonasi Sebagai Peningkatan Mutu dan Pemerataan Kualitas Pendidikan .....	37
4.1.8 Analisis Korelasi Zonasi Dengan Kepatuhan Hukum .....	38
4.1.9 Penyampaian Informasi yang Mudah Dimengerti .....	41
4.2 Faktor-faktor Penghambat Penerapan Zonasi PPDB .....	43
4.2.1 Penentuan Titik Koordinat.....	43
4.2.2 Terbatasnya Waktu Sosialisasi .....	44
4.2.3 Fasilitas Sekolah .....	45
4.2.4 <i>Server Down</i> Ketika Pelaksanaan PPDB .....	46
4.3 Konsep Idealnya Kebijakan Zonasi.....	47
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	49
5.1 KESIMPULAN .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51
<b>LAMPIRAN</b> .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Poster PPDB.....41**





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **AHMAD ROMDHONI**

NIM : **202210380211017**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLIKASI PENERAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERHADAP BUDAYA KEPATUHAN HUKUM (Studi di SMAN 1 Lumajang)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan,



## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai upaya meningkatkan budaya kepatuhan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah implikasi penerapan zonasi PPDB terhadap kepatuhan hukum di SMAN 1 Lumajang. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat akibat penerapan zonasi PPDB terhadap budaya kepatuhan hukum. Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini di SMAN 1 Lumajang. Sumber materi hukum menggunakan bahan primer juga sekunder. Teknik memperoleh data dilakukan dengan 2 macam studi, yaitu studi wawancara dan kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah implementasi zonasi di sekolah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum di lingkungan pendidikan, sekolah harus memberlakukan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran aturan. Ini mencakup prosedur penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk setiap pelanggaran, yang akan memberikan pesan kuat tentang pentingnya kepatuhan hukum di sekolah. Faktor penghambat dari penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru adalah penentuan titik koordinat, terbatasnya waktu sosialisasi, fasilitas sekolah, *server down*. Konsep ideal kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan dengan penambahan layanan, dukungan, atau program pendukung yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, juga yang tidak kalah penting yaitu mekanisme akuntabilitas yang kuat agar memastikan bahwa kebijakan zonasi dilaksanakan secara adil dan efektif.

**Kata Kunci : Implikasi Hukum, Zonasi, Kepatuhan Hukum, Penerimaan Peserta Didik Baru**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi merupakan salah satu dari berbagai jalur yang disediakan antara lain ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua, jalur prestasi hasil perlombaan, jalur zonasi, jalur prestasi gabungan rerata nilai rapor dan ujian nasional sekolah. Sistem penerimaan peserta didik dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun dikarenakan bisa masuk dengan mudah di sekolah terdekat, bobot yang besar yaitu 50% membuat calon pendaftar meremehkannya dan ketika sudah diterima ketika masuk pembelajaran di kelas peserta didik menjadi kurang bergairah untuk meningkatkan motivasi belajar, karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting, permasalahan lain yang muncul setelah diterapkannya kebijakan ini yaitu adanya tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru.

Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik. Motivasi adalah penggerak perilaku yang timbul karena adanya keinginan dalam diri seseorang.<sup>1</sup> Apabila anak dipaksa belajar di sekolah yang bukan pilihannya, maka sesuai teori tersebut, motivasi anak untuk belajar dan berprestasi akan rendah karena motivasi akan muncul apabila anak benar-benar merasa cocok dengan tempat belajarnya.

---

<sup>1</sup> Thaib, Eva Nauli. (2013). *“Hubungan Antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional”*. Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 8, No. 2, hal. 384-399.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi ini tidak lepas dari banyaknya masalah yang timbul dikarenakan kurang maksimalnya koordinasi antar *stakeholders* dalam lingkup sekolah yang bersangkutan. Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Sedikitnya ada tiga (3) kekurangan zonasi antara lain, pertama, kurangnya sosialisasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi yang baru-baru ini berjalan di kalangan masyarakat; kedua, kurangnya persiapan sistem *online* dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi; ketiga, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi ini hanya memprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tanpa mempertimbangkan nilai ujian nasional, yang berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi. Persiapan yang kurang maksimal menimbulkan beberapa persepsi di kalangan masyarakat utamanya calon peserta didik baru dan orang tua peserta didik.

Pengimplementasian kebijakan ini mengundang respons yang beragam dari berbagai pihak. Di samping itu, zonasi ini juga memunculkan praktik-praktik curang yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat zonasi adalah peningkatan kasus pemalsuan data. Kondisi ini menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, yang kemudian melakukan penelitian secara ilmiah untuk memahami sebab dan akibat dari perilaku tersebut. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencapai kejelasan dalam mengklasifikasikan kejahatan pemalsuan data tersebut.<sup>2</sup>

Ada berbagai tindakan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan data, salah satunya adalah pemalsuan surat keterangan domisili. Masalah pemalsuan surat keterangan domisili ini masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama mengenai dampak yang ditimbulkan. Banyak orang yang tidak mengerti menganggap pemalsuan surat keterangan domisili sebagai solusi efektif ketika mereka terdesak kebutuhan, misalnya untuk mendaftarkan anak mereka ke

---

<sup>2</sup> *Ibid*

sekolah baru. Namun, tindakan tersebut seharusnya tidak dibenarkan dengan alasan apapun karena pemalsuan surat keterangan domisili merupakan kejahatan yang melanggar hukum. Akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat, dan negara, serta dapat dikenai hukuman pidana. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Budaya Kepatuhan Hukum (Studi di SMAN 1 Lumajang)".

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implikasi penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru ?
3. Bagaimanakah konsep yang ideal kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui implikasi penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep yang ideal kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang akademik khususnya bagi para civitas akademika dalam rangka membangun pemahaman tentang implikasi penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk menganalisis implikasi

penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para pihak sebagai bahan rujukan untuk memperdalam pembelajaran dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh dosen, mahasiswa, hingga akademisi sebagai bahan referensi mengenai implikasi penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum. Kemudian terkait dengan konsep idealnya zonasi penerimaan peserta didik baru.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Zonasi

Zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi dalam pengaturan wilayah sekolah. Pada dasarnya, zonasi yang berlaku saat ini menjadi dasar utama dalam penataan reformasi pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengaturan mengenai zona wilayah untuk calon siswa tercantum dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Prinsip zonasi terbaru ini hampir sama dengan Sistem Bina Lingkungan, namun jumlah kuota dalam zonasi jauh lebih besar, yaitu mencapai 50%. Kebijakan zonasi PPDB telah diterapkan sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk meratakan kualitas pendidikan dan diharapkan dapat menghilangkan perbedaan antara sekolah unggulan dan non-unggulan.

Penerimaan peserta didik baru merupakan proses seleksi yang menentukan siswa yang diterima di sekolah tertentu. Proses ini diharapkan berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan, dan bebas dari diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Sebagai salah satu upaya nyata untuk mencapai pemerataan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai penerapan zonasi oleh sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.<sup>3</sup> Pada mulanya, zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan yang berkualitas serta mewujudkan Tripusat Pendidikan (Sekolah, Keluarga, Masyarakat) dengan memungkinkan siswa bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Semua sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali Sekolah Menengah Kejuruan, diwajibkan menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah

---

<sup>3</sup> Wulandari. *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, Edisi 5, September 2018, hlm 38

sebanyak 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya, 10% dari total jumlah peserta didik, dibagi menjadi dua kriteria: 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terkena bencana. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di wilayah tersebut. Aturan zonasi ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia kecuali untuk daerah tertentu yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolahnya tidak memungkinkan penerapan sistem ini.<sup>4</sup>

## 2.2 Tujuan dan Manfaat Kebijakan Zonasi

Pada dasarnya kebijakan zonasi mempunyai tujuan yaitu untuk pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya Pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Pada tahun 2018, peraturan PPDB Zonasi diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Zonasi Pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru T.A 2018/2019*, Edisi. 10, Juli 2018, hlm 24

<sup>5</sup> Perdana, N. S. (2019). *Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Glasser. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>



### 2.3 Aturan Mekanisme Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan penerimaan peserta didik baru pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Calon peserta didik yang ingin diterima di sebuah lembaga pendidikan, seperti sekolah, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan manajemen peserta didik yang pertama dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk melakukan seleksi siswa yang akan diterima. Seleksi ini mempertimbangkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon siswa agar diterima di sekolah tersebut. Selanjutnya, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menegaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat tergantung pada manajemen peserta didik. Manajemen ini memberikan kontribusi yang signifikan dan dukungan kuat terhadap komponen-komponen lain di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Sistem penerimaan peserta didik baru merujuk pada metode yang digunakan. Jadi, sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru: pertama, menggunakan sistem promosi. Sistem promosi memungkinkan penerimaan peserta didik tanpa seleksi. Calon peserta didik diterima di sekolah tanpa penolakan karena kuota pendaftaran tidak melebihi daya tampung yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: seleksi berdasarkan daftar nilai, seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan, dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Kemudian yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk

---

<sup>6</sup> Sukarti Nasihin dan Sururi. 2013. *Manajemen Peserta Didik*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia

Lain yang Sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Dalam pasal 15 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dengan menerapkan zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50 persen 25 dari jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).<sup>7</sup>

#### **2.4 Teori Kepatuhan Hukum**

Menurut Soekanto, teori kepatuhan hukum menyatakan bahwa kepatuhan pada dasarnya adalah hasil dari proses internalisasi dalam diri individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yang mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan pola perilaku seseorang sehingga menghasilkan tindakan yang sesuai.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum, kepatuhan hukum mencerminkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib karena hukum itu sendiri merupakan aturan yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh semua warga negara. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudjana berpendapat bahwa kepatuhan hukum sangat terkait dengan paksaan untuk mematuhi aturan yang berlaku karena adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut karena takut terhadap sanksi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Amran Suadi. (2018). *Sosiologi Hukum*. Prenadamedia Group : Jakarta.

<sup>9</sup> I Ketut Sudjana. (2016). *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## 2.5 Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketika kesadaran hukum berjalan di masyarakat, sanksi hukum tidak perlu dijatuhkan. Sanksi hanya diberikan kepada individu yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan, memberi tahu kita tindakan mana yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi. Tindakan yang bertentangan dengan hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum dan mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Krabbe menyatakan bahwa "kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada".<sup>10</sup>
2. Soerjono soekanto menyebutkan bahwa "kesadaran hukum adalah masalah nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkret dalam masyarakat".<sup>11</sup>
3. Paul Scholten menjelaskan bahwa "kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita yang membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak seyogyanya dilakukan".<sup>12</sup>
4. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa "kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau tidak lakukan, terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain".<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Achmad Ali dan wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana. hlm 141.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 215.

<sup>12</sup> Marwan Mas. (2014). *Penghantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia hlm 88.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberti. hlm 13.

## 2.6 Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto yang memberikan 5 indikator efektivitas suatu hukum. Dimana menurut Soekanto, efektivitas suatu hukum dapat dilihat melalui, pertama, faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang. Kedua, faktor penegakan hukum, dalam hal ini pihak-pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang dapat menunjang bekerjanya penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat sebagai lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Serta kelima, faktor kebudayaan yang didasarkan atas nilai-nilai hasil karya, cipta dan rasa dari pergaulan hidup masyarakat.<sup>14</sup> Beberapa faktor tersebut akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Faktor hukum Pada dasarnya Undang-Undang atau regulasi hukum yang ada dibuat untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya aspek keadilan dan kepastian kerap saling tarik menarik dan problematik. Hukum kerap dibawa untuk mencapai tujuan kepastian saja, sehingga keadilan yang dicapai hanya terbatas pada keadilan prosedural sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam Undang-Undang. Sementara keadilan substansial yang bersifat abstrak kerap sukar untuk didapatkan.
2. Faktor penegakan hukum Dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan hukum, institusi-institusi yang terlibat terdiri dari insitusi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Penasehat Hukum atau Advokat. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dimana pada umumnya, tugas dan fungsi APH dimulai sejak penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, hingga pembinaan atas pemulihan terpidana.
3. Faktor sarana dan prasarana Aspek ini berkaitan dengan fasilitas fisik yang memadai dalam hal berlangsungnya penegakan hukum. Soerjono Soekanto

---

<sup>14</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," News.Ge 4, no. 1 (2018): <https://news.ge/anakliisporti-aris-qveynis-mo>

menyatakan bahwa upaya penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana atau fasilitas tersebut dapat berupa SDM yang berkompeten di bidang hukum, keuangan yang cukup, dan peralatan-peralatan yang lengkap untuk menunjang kelancaran proses hukum. Sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terpenuhi.

4. Faktor masyarakat Hal ini berkaitan dengan bagaimana kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada. Dimana dalam hal ini masyarakat merupakan tempat hukum itu diterapkan. Sehingga apabila suatu masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ada, maka hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif, karena tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan merupakan kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dibekukan untuk mengatur tingkah laku manusia. Pada dasarnya sistem hukum berawal dari adanya nilai-nilai kebudayaan berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Dalam artian, tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai yang tertulis dalam suatu produk hukum merupakan cerminan atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga koherensi antara keduanya dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu hukum (efektivitas hukum). Sementara hukum sebagai suatu sistem yang teratur dan sudah diundangkan dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat melalui alat-alat komunikasi.<sup>15</sup> Hal ini ditujukan agar masyarakat sadar dan patuh terhadap hukum yang telah dibuat dan dikodifikasi oleh negara. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat, maka setiap indikator harus berjalan secara bersamaan. Sebab jika hanya mengacu pada salah satu aspek saja,

---

<sup>15</sup> Bereklau and Sudiarawan, "Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," 9

hukum tidak akan berjalan secara optimal dan efektif. Wujud suatu nilai yang dibekukan menjadi sebuah norma dan dikodifikasi menjadi suatu peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara maksimal oleh instansi penegak hukum dan didukung oleh fasilitas yang memadai serta turut diindahkan oleh masyarakat secara kolektif.

## **2.7 Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Hukum**

Soekanto menguraikan bahwa kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak muncul begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap prakonvensional. Pada tahap ini, seseorang patuh dan tunduk kepada hukum karena mempertimbangkan konsekuensi jika tidak mematuhi hukum.

Tahap ini meliputi:

a) Tahap kekuatan fisik, kepatuhan pada tahap ini merupakan tingkat paling rendah karena seseorang mematuhi hukum untuk menghindari sanksi atau hukuman, yang dianggap sebagai penderitaan. Akibatnya, proses penegakan hukum selalu diawasi oleh penegak hukum.

b) Tahap hedonistik, pada tahap ini, kepatuhan seseorang terhadap hukum bertujuan untuk kepuasan diri sendiri yang bersifat emosional semata.

2) Pada tahap ini, fokusnya adalah penegakan hukum yang berisi aturan-aturan yang harus selalu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap ini meliputi:

a) Tahap interpersonal, pada tahap ini, seseorang mematuhi hukum untuk menyenangkan atau menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ini terjadi karena ada kepentingan antar individu, sehingga menjaga hubungan baik menjadi penting. Selama hubungan antar individu terjaga dengan baik, kepatuhan terhadap hukum akan tetap ada. Sebaliknya, jika hubungan tersebut tidak ada lagi, akan muncul ketidakpatuhan hukum.”

b) Tahap hukum dan ketertiban, kepatuhan hukum seseorang pada tahap ini didasari oleh penegak hukum yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan dan wewenang pada tahap ini sangat penting untuk menimbulkan rasa patuh terhadap hukum.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk patuh terhadap hukum tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Namun, jika penjelasan di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka ketidakpatuhan terhadap hukum akan muncul. Hukum dipandang sebagai aturan yang dapat melindungi kepentingan individu satu dengan lainnya karena hukum berguna untuk mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, hukum adalah kristalisasi nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita bersama.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Tauratiya. “Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)”, Jurnal Asy Syari’ah Vol 3 No. 2 (Desember 2018).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini, dilakukan dengan penelitian lapangan (empiris). Pendekatan ini berfokus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum serta realitas yang ada di bidang hukum. Penelitian hukum empiris atau sosiologis ini menggunakan data primer. Melalui pendekatan empiris, pengetahuan diperoleh dari fakta-fakta yang didapat melalui penelitian dan observasi.<sup>17</sup> Penelitian ini menelaah implikasi penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum di SMAN 1 Lumajang dan ketentuan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsep dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>18</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, ada juga pendekatan sosiologi tentang hukum, yang dikonstruksikan sebagai perilaku masyarakat yang stabil, terlembaga, dan mendapatkan legitimasi sosial.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu penelitian ilmu hukum yang melihat hukum sebagai *law in action*, dan kemudian mendeskripsikannya sebagai fenomena sosial empiris. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui kesesuaian antara *law in the*

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 10.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 25-26.

<sup>19</sup> Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 47-49.



*book* dan *law in action*, atau untuk membuktikan kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari data lapangan. Data lapangan mencakup informasi yang diperoleh dari responden dan informan, termasuk para ahli sebagai narasumber.<sup>20</sup>

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang dapat dibagi menjadi:<sup>21</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, KUHP, Permendikbud No. 17 Tahun 2017, Permendikbud No. 51 Tahun 2018, Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Permendikbud No. 1 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, sumber-sumber internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari ahli hukum (Doktrin Hukum), selama relevan dengan objek penelitian dan bahan hukum lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal sebagai

---

<sup>20</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

bahan acuan atau rujukan dalam bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum, selama memuat informasi yang relevan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan responden untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis, serta studi kepustakaan yang melibatkan bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan: Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau dokumentasi dari bahan-bahan seperti undang-undang, literatur, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan topik penelitian.
- b. Studi Lapangan: Untuk memperoleh data tambahan yang mendukung penelitian, seperti data primer, dokumen, keterangan, atau informasi, dilakukan wawancara terstruktur di SMAN 1 Lumajang. Wawancara ini dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan untuk mendapatkan informasi dari responden.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di SMAN 1 Lumajang sebagai lokasi penelitian.

### **3.6 Populasi dan Sampel**

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: SMAN 1 Lumajang

#### b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang diteliti dengan memusatkan perhatian pada sebagian dari populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian, dan penentuan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*.

*Purposive* sampling dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>22</sup> Responden dalam penelitian ini adalah panitia penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Lumajang.

### **3.7 Analisis Bahan Penelitian**

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, dalam analisis datanya berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis yang menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan sistematis serta mudah dipahami berdasarkan data yang sudah dikumpulkan.<sup>23</sup>

### **3.8 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan ditarik secara deduktif, dimulai dari pengertian umum yang sudah diketahui sebelumnya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat spesifik..<sup>24</sup>



---

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 124-125.

<sup>23</sup> Burhan Bungin. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 1

<sup>24</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Op.Cit.,hlm 10

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Implikasi Penerapan Zonasi PPDB Terhadap Budaya Kepatuhan Hukum**

##### **4.1.1 Manipulasi Dokumen Kartu Keluarga (KK)**

Dalam pelaksanaannya, calon peserta didik baru memiliki beberapa jalur penerimaan, salah satunya adalah jalur zonasi yang telah diterapkan di Kabupaten Lumajang sebagai upaya pemerintah untuk meratakan kualitas pendidikan. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah sekolah favorit di Kabupaten Lumajang. Siswa dapat menempuh pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah mereka dan memiliki kualitas yang setara dengan sekolah lainnya, sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai tanpa memandang kondisi ekonomi dan strata sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak calon peserta didik baru yang memanfaatkan numpang kartu keluarga untuk memanipulasi syarat penerimaan melalui jalur zonasi. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan dari orang tua dan peserta PPDB yang tidak diterima di sekolah terdekat.

Masalah ini menimbulkan persoalan hukum karena adanya pelanggaran hak calon peserta didik lain yang seharusnya diterima melalui jalur zonasi, namun gagal akibat adanya kecurangan dengan numpang kartu keluarga untuk memenuhi persyaratan zonasi. Selain merugikan hak peserta lain yang seharusnya masuk melalui zonasi, pelanggaran ini juga melibatkan manipulasi data pendaftaran dengan pemalsuan kartu keluarga. Hal ini sesuai dengan definisi kartu keluarga dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.<sup>25</sup>

Sistem pendidikan di Indonesia menerapkan program wajib belajar 12 tahun, yang merupakan kombinasi dari SD (6 tahun), SMP (3 tahun), dan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (13)

SMA (3 tahun). Tujuan program wajib belajar 12 tahun ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang terampil, guna menghadapi persaingan ekonomi global.<sup>26</sup> atuan pendidikan dalam jenjang pendidikan ini mewujudkan sistem pendidikan yang terdiri dari kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat bahwa minimal batas domisili alamat yang ditempati adalah 1 tahun sebelum pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).<sup>27</sup> Seiring dengan banyaknya orang yang numpang kartu keluarga dalam zonasi, muncul pertanyaan apakah orang tua atau wali murid dan murid sendiri ingin menunggu satu tahun untuk memulai administrasi zonasi. Pertanyaan ini memperkuat kemungkinan pelanggaran terhadap numpang kartu keluarga dalam penerapan zonasi, terutama di Kabupaten Lumajang.

Pasal 94 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 menetapkan bahwa orang yang memerintahkan, memfasilitasi, atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).<sup>28</sup> Selain itu, dapat dijerat dengan Pasal 263 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Jika seseorang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu, atau dengan maksud untuk

---

<sup>26</sup> Syakarofath, N. A., Sulaiman , A., & Irsyad. (2020). “*Kajian pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia*” Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , Vol 5, No. 2, hlm 116.

<sup>27</sup> Permendikbud Pasal 17 Ayat (2)

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 94

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, mereka diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun karena pemalsuan surat.”<sup>29</sup>

- (2) “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, diancam dengan pidana yang sama jika pemakaian surat tersebut dapat menyebabkan kerugian”.<sup>30</sup>

Pada ayat satu, orang yang melakukan pemalsuan surat dapat dipidana jika mengandung unsur-unsur berikut: 1. Unsur subjektif: dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan sehingga membuat orang lain menggunakannya 2. Unsur objektif: dengan tujuan untuk menimbulkan hak, perkataan, atau pembebasan utang atau untuk membuktikan bahwa sesuatu adalah benar dan dapat menyebabkan kerugian. Membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah dua tindakan yang disebutkan pada pasal satu. Membuat surat palsu adalah membuat surat yang tidak ada sebelumnya sehingga terlihat seperti itu benar untuk tujuan tertentu. Memalsukan surat, di sisi lain, adalah tindakan mengubah isi surat asli untuk tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan kartu keluarga yang digunakan untuk pendaftaran siswa melalui jalur zonasi harus dievaluasi terlebih dahulu. Orang tua atau wali murid yang melakukan pemalsuan dapat dikenai pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Sementara batas minimum hukuman penjara adalah satu hari 24 jam. Dengan demikian, orang yang memalsu surat domisili saat menerima siswa baru dengan jalur zonasi dapat dijatuhi hukuman minimal satu hari dan maksimal enam tahun. Sehubungan dengan pernyataan Bapak Muchid:

*“di SMAN 1 Lumajang selama ini dengan adanya zonasi yang kurang lebih sudah berjaklan 6 tahun ke belakang, alhamdulillah untuk kasus manipulasi*

---

<sup>29</sup> KUHP Pasal 263 Ayat (1)

<sup>30</sup> KUHP Pasal 263 Ayat (2)

<sup>31</sup> *Ibid*

*dokumen kartu keluarga masih 0 kasusnya, begitu juga di kabupaten lumajang sejauh ini belum ada indikasi orang melakukan tindak pemalsuan. Proses penyampaian yang tidak kaku mungkin membuat orang enggan untuk melakukan pemalsuan, dari pihak sekolah ketika ada sosialisasi terkait dengan PPDB selalu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada orangtua maupun calon peserta didik apabila waktu penerimaan sudah dibuka isilah semua kolom-kolom yang tersedia sesuai dengan data yang dimiliki”<sup>32</sup>*

Orang tua atau wali murid yang memalsu surat domisili anak mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pemalsuan surat domisili dapat terjadi bukan hanya oleh wali murid, tetapi juga oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Dalam kasus ini, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat domisili dapat dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP sebagai berikut:

(1) “Dipidana menjadi pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan”. (2) “ Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang dapat dihukum sebagai melakukan kejahatan jika: (1) seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (2) seseorang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

<sup>33</sup> KUHP Pasal 55

melakukan kejahatan itu.<sup>34</sup> Dengan demikian, pejabat yang terlibat dalam upaya pemalsuan surat domisili dapat dihukum sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP jika terbukti terlibat dalam tindakan kejahatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98, oknum pejabat yang mengeluarkan surat palsu juga dapat dihukum: (1) “Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).” (2) “Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006”).<sup>35</sup>

Pemalsuan kartu keluarga tidak hanya terjadi pada orang tua atau wali murid atau pejabat yang melakukannya, tetapi juga dilakukan oleh calon peserta PPDB, yaitu anak-anak di jenjang TK, SMP, SMA/SMK. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Bab II Bagian Kedua menetapkan batasan umur, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 6 tahun untuk jenjang TK, minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun untuk jenjang SD, dan maksimal.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batasan umur tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut masih masuk kategori di bawah umur atau belum genap berusia 18 tahun.<sup>37</sup> Undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak dibawah umur adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Ini adalah pertimbangan tentang apakah dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Akibatnya, perlu dikembalikan ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> KUHP Pasal 56

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

<sup>36</sup> Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman karena mereka dapat dianggap melakukan kesalahan dan dasar tindak pidana adalah legalitas. Surat yang dipalsu adalah surat yang dapat memberikan hak, menerbitkan perjanjian, membebaskan utang, atau menjelaskan suatu peristiwa. Berdasarkan pasal 266 KUHP, setiap orang yang memberi keterangan palsu kepada pegawai untuk dimasukkan dalam akta dapat dihukum karena menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan dalam surat itu benar.<sup>38</sup>

Selain yang sudah dijelaskan seperti diatas ada beberapa hal lain yang juga menjadi faktor diantaranya yaitu :

1) Faktor Pergaulan. Perilaku yang tidak baik itu berawal dari lingkungan atau pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan inilah yang disenut sebagai proses differential association. Setiap individu mungkin terlibat dalam kelompok yang terorganisir dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas tersebut. Sutherland menyatakan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari berdasarkan teori asosiasi differensial ini. Menurut teori ini, tidak ada tindakan (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Jadi, perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari dalam pergaulan yang akrab.<sup>39</sup> Pola perilaku yang dapat dipelajari ini berkembang menjadi pola yang terus dilakukan tanpa memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan. Menurut teori perbedaan, penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap budaya kepatuhan hukum di SMAN 1 Lumajang dilakukan karena adanya peluang untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut dan masih adanya tindakan kejahatan pemalsuan surat yang mudah dilakukan dan dilakukan oleh masyarakat.” Tindakan kejahatan seperti ini masih sangat dimaklumi di lingkungan masyarakat sendiri. Karena stigma masyarakat terhadap

---

<sup>38</sup> KUHP Pasal 266

<sup>39</sup> Annisa, V., & Dian Andriasari, S. H. (2022). Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili Pada Pendaftaran Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi Di Kota Bandung. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 127-133).

penilaian sekolah yang disukai dan dibenci ini juga yang mendorong orang untuk melakukannya karena mereka pikir mereka dapat menguntungkan diri sendiri meskipun mereka sebenarnya melanggar hukum. Pemalsuan Surat Keterangan Domisili adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Selain itu, karena kemajuan teknologi, kejahatan pemalsuan Surat Keterangan Domisili semakin berkembang. Beberapa penyebab kejahatan pemalsuan surat di Indonesia adalah sebagai berikut: penyakit sosial dalam masyarakat yang menyebabkan orang mengikuti kejahatan pemalsuan surat, penegakan hukum yang tidak efektif, dan kemajuan IPTEK yang disalahgunakan.

- 2) Faktor Lingkungan. “Karena dalam lingkungan sekitan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, orang baik akan menjadi jahat jika bergaul dengan orang jahat. Dalam Teori Differential Association, Sutherland menyatakan bahwa pergaulan dekat dengan pelaku kejahatan membantu mempelajari perilaku jahat.”<sup>40</sup>
- 3) Faktor Penjatuhan Sanksi Yang Minim. “Orang tua siswa dapat dipidanakan karena melanggar Pasal 263 KUHP jika mereka tidak memperhatikan sanksi yang diberikan kepada mereka. Sanksi ini dapat berupa teguran, sanksi administratif yang berarti sekolah yang didaftarkan harus diakui oleh Dinas Pendidikan, atau sanksi pidana yang tidak langsung berlaku karena memalsukan surat atau dokumen.”<sup>41</sup>
- 4) Faktor Teknologi. “Karena teknologi saat ini semakin canggih, orang dapat dengan mudah menemukan informasi pembuatan surat keterangan terkait alamat palsu. Selain itu, faktor teknologi dapat dianggap sebagai pendukung untuk mengambil keuntungan. Masyarakat dengan mudah menggunakan media sosial, yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi saat ini. Mereka dapat dengan mudah mengakses dan mengubah data yang mereka butuhkan.”<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- 1) Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- 2) menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- 3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- 4) untuk dapat digunakan di masa depan sebagai bukti suatu tindakan atau peristiwa, seperti surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Soesilo mengatakan bahwa pemalsuan surat terdiri dari dua jenis:

- 1) Surat palsu: membuat isinya tidak benar (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dari isi asli. Surat dapat diubah dengan berbagai cara, termasuk menambah, mengurangi, atau mengubah bagian.
- 3) Pengertian memalsu tanda tangan juga mencakup pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan gambar orang lain dari pemegang hak, seperti gambar di ijazah sekolah.

Selain yang disebutkan di atas, tindak pidana pemalsuan surat harus memiliki dua unsur: 1) Pemalsuan surat harus dimaksudkan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan; dan 2) Penggunaan surat harus mengakibatkan kerugian. Tidak hanya orang yang memalsukan yang dihukum, tetapi juga orang yang sengaja menggunakan surat palsu. Istilah "dapat" tidak berarti bahwa kerugian itu benar-benar ada. Dengan sengaja dia mengatakan bahwa orang yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Tidak ada hukuman untuk orang yang tidak mengetahui

---

<sup>43</sup> R Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

hal ini. 4) Surat yang dipalsukan dianggap "digunakan", seperti menyerahkannya kepada orang lain yang perlu digunakan atau ke tempat lain yang harus digunakan. 5) Dalam kasus surat palsu, orang yang menggunakannya harus menunjukkan bahwa dia bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, dan tindakan itu juga harus mengakibatkan kerugian. Hasil dari wawancara langsung dengan Bapak Sholehudin menunjukkan bahwa:

*“untuk kasus pemalsuan data terkait dengan surat keterangan domisili di SMA ini belum ada mas, dan mudah-mudahan di penerimaan yang akan datang juga tidak ditemukan kasus terkait dengan pemalsuan data, tetapi setelah berjalan kurang lebih 6 tahun kebijakan ini setiap tahunnya pasti ada penyempurnaan dari dinas, hal itu tentu saja juga untuk meminimalisir segala tindakan yang terkait dengan penyelewengan atau tindakan menyimpang dari aturan-aturan yang sudah dibuat”<sup>44</sup>*

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya peluang dari setiap orang untuk melakukan praktik-praktik curang pasti ada, dengan verifikasi data kependudukan dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) proses ini dapat dilakukan langsung oleh pihak sekolah atau pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu dengan pengintegrasian sistem informasi diantara pihak sekolah dan dukcapil agar bisa memastikan data yang akurat dari peserta didik yang mendaftar.

Pemalsuan surat dibandingkan dengan surat asli juga dihukum lebih berat. Kemudian menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik.<sup>45</sup>

#### 4.1.2 Zonasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara, pendidikan merupakan urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi, maka pihak terkait yang mempunyai wewenang dengan bidang pendidikan ini harus saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, zonasi ini harus bertransformasi menjadi sistem yang dinamis agar dapat dipertahankan, seperti halnya dengan hasil wawancara di lapangan dengan Bapak Muchid yang mengatakan :

*“dari dinas provinsi mengenai juknis PPDB memang tiap-tiap sekolah sudah mendapatkan, tetapi memang fakta di lapangan tentu saja ada yang kendala dan tidak bisa berjalan mulus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwajib mas, proses penyampaian yang mudah dimengerti menjadi salah satu faktor agar masyarakat memahami apa yang baru dan apa yang harus dilakukan, zonasi sejauh ini bisa dikatakan sesuai dengan tujuan awal yaitu pemerataan kualitas pendidikan namun yang tidak kalah penting adalah pengisian data yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatuhan. Di sekolah sendiri sebisa mungkin tetap mengikuti segala peraturan yang sudah dicantumkan pada juknis tersebut”<sup>46</sup>*

Setiap kebijakan yang sudah diterapkan meskipun sudah ada sejak lama ataupun masih baru pasti mempunyai kendala baik itu kendala yang kecil maupun kendala besar, dalam setiap kebijakan perlu adanya revisi atau pembaharuan maupun solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam hal ini ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

kepatuhan hukum dalam masyarakat diantaranya pemerintah perlu mengampanyekan nilai-nilai kejujuran dan kepatuhan administrasi dalam setiap pembukaan PPDB, seperti halnya masyarakat yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan yang bisa menganulir status dari calon peserta didik yang sudah diterima di sekolah dan menjerat seseorang masuk ranah hukum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Implementasi zonasi di sekolah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum di lingkungan pendidikan, sekolah harus memberlakukan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran aturan. Ini mencakup prosedur penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk setiap pelanggaran, yang akan memberikan pesan kuat tentang pentingnya kepatuhan hukum di sekolah. Zonasi dapat digunakan sebagai platform untuk memberikan pendidikan hukum kepada siswa dan staf sekolah. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Semakin banyak pemahaman tentang hukum, semakin besar kemungkinan siswa dan staf untuk mematuhi aturan. Dengan demikian zonasi di sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang aman, tertib, dan berbudaya, dan pada akhirnya akan membantu menghasilkan generasi yang menghargai hukum dan ketaatan terhadap aturan.

#### **4.1.3 Implikasi Kebijakan Zonasi**

Penerapan kebijakan zonasi dicanangkan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh bapak Muhadjir Effendy. Salah satu cara untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan yaitu melalui zonasi, dengan cara ini pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh tidak hanya pada akses pelayanan pendidikan tetapi juga pada pemerataan kualitas pendidikan. Pada dasarnya zonasi di SMA Negeri 1 Lumajang telah dilakukan sejak tahun 2017, semenjak menteri pendidikan mencanangkan mengenai kebijakan zonasi. Sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta yang ada di Kabupaten Lumajang telah melaksanakan sistem dalam

penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan kuota sekitar 50 % diambil dari prioritas jarak domisili, jalur ini menerima pendaftar dari dalam dan peserta didik dapat memilih 3 sekolah tujuan ketiganya dapat di dalam zona atau 2 didalam zona dan 1 diluar zona. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK). Kebijakan zonasi ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan. Sedangkan PPDB jalur Zona / Wilayah adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru. Sedangkan kuota yang ditentukan oleh pemerintah adalah 50%.

Pada tahap awal penerapan pemerintah masih memberikan wewenang pada daerah untuk menentukan kuota zonasi. Untuk Kabupaten Lumajang sendiri pada umumnya dan SMAN 1 Lumajang pada khususnya tahun ajaran 2023/2024 menentukan kuota minimal sebesar 50% dari pagu yang ada untuk jalur zonasi dan 15% untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu atau afirmasi dan 5% untuk peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan orangtua. Sedangkan jalur prestasi hasil perlombaan sebesar 5% dan untuk jalur prestasi gabungan dari rata-rata semester 1-5 dan rata-rata nilai ujian sekolah tahun 2023 yakni minimal 25% dari pagu yang ada. Semua pendaftaran dilakukan secara *online* di [ppdmjatim.net](http://ppdmjatim.net), bagi peserta didik yang sudah mendaftar mengisi data dan mengunggah scan Kartu Keluarga (KK) atau scan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan tempat tinggal kemudian yakni mengunggah scan ijazah atau surat keterangan lulus (SKL) dari sekolah asal.

Alur pendaftaran jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu yakni dengan mengunggah atau menscan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) apabila tidak memiliki bisa diganti dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan domisili, khusus untuk anak buruh juga mengunggah atau menscan surat atau tanda

keanggotaan buruh yang selanjutnya yaitu jalur perpindahan tugas orangtua dengan cara mengunggah atau menscan SK mutasi atau SK penugasan orangtua, kemudian jalur selanjutnya yaitu prestasi lomba dengan cara mengisi data prestasi dan mengunggah scan dokumen prestasi kemudian jalur yang selanjutnya yaitu prestasi gabungan dengan alur dengan mengisi rerata nilai rapor dan rerata nilai ujian nasional.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengakomodir keterbatasan sarana di sekolah, salah satunya yaitu untuk dapat memastikan bahwa disetiap wilayah memiliki akses yang sama dan memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan menetapkan zona-zona sekolah pemerintah diharapkan dapat mendistribusikan secara merata sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan sarana di sekolah. Hal ini sebagaimana pernyataan Muchid selaku panitia PPDB yang menyatakan :

*“tujuan dari kebijakan zonasi adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan, maksudnya yaitu kesetaraan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hal lain yang juga tidak kalah penting yaitu mengubah stigma sekolah favorit dan non favorit karena sebelum adanya zonasi sudah menjadi perbincangan umum di kalangan orang tua bahwa ada sekolah favorit dan non favorit, dengan diberlakukannya kebijakan ini maka calon peserta didik layak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tentu saja juga dibarengi dengan proses administratif yang mengutamakan kejujuran dalam pelaksanaannya”*.<sup>47</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, maka realitas tersebut sejalan dengan pendapat dari Leopold J. Pospisil dalam bukunya *Antropology of Law*, kepatuhan hukum dapat dibedakan atas beberapa hal yaitu : *Compliance* (patuh hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.



sanksi). Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan dari kaedah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Akibatnya kepatuhan baru akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.<sup>48</sup>

Pada tahun 2018, peraturan PPDB Zonasi diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik.

#### **4.1.4 Mekanisme Pendaftaran PPDB**

Mekanisme atau alur adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Lumajang untuk zonasi ini, mekanismenya sudah jelas dan tahapan-tahapannya sudah disebarkan diberbagai *platform* baik dalam jaringan maupun luar jaringan, sehingga cukup banyak yang mengetahui baik itu murid maupun orangtuanya. Seperti yang dikatakan oleh beberapa guru yang ada di SMA Negeri 1 Lumajang yang mengatakan bahwa beberapa mekanisme tersebut diantaranya yaitu calon peserta didik harus mengisi formulir yang sudah disediakan di *website* dinas pendidikan provinsi. Jika belum paham akan prosedurnya, panitia PPDB juga sudah memberikan informasi mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik melalui media *Youtube*.

---

<sup>48</sup> Leopold Pospisil. (1971). *Anthropology of Law a Comparative Theory*. Harper & Raw Publishers. New York, Evanston, San Francisco, London.

Calon peserta dapat melihat dan mengunjungi *link* yang sudah di *share* oleh panitia PPDB. Adanya informasi ini dapat memudahkan calon peserta untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar calon peserta bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan oleh panitia PPDB SMA Negeri 1 Lumajang agar masalah proses pendaftaran, administrasi, dan sebagainya dapat dengan mudah dilakukan oleh calon peserta didik.

Dalam suatu sistem selalu ada hal yang menjadi kelemahannya, namun dalam hal ini terkait dengan mekanisme pendaftaran yang sudah disediakan oleh dinas pendidikan provinsi bisa dengan mudah diakses oleh calon peserta didik. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh M. Sholehudin selaku waka kurikulum :

*“untuk tahapan pendaftaran semuanya sudah online, bisa dilihat di juknis PPDB tahun 2023, pertama yaitu mengisi di link rapor.ppdb.jatimprov.go.id pada website tersebut calon peserta didik harus mengisi nilai rapor dari semester 1 sampai 5, mulai dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan pancasila, matematika, bahasa indonesia, bahasa inggris, IPA, IPS”.*<sup>49</sup>

Berdasarkan pada penjelasan diatas, mekanisme yang mudah didapat oleh calon peserta didik. Hal ini sesuai instruksi yang diberikan kepala sekolah kepada panitia PPDB harus jelas dan konsisten. Proses pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi perlu adanya komunikasi kepada pihak sasaran agar kebijakan dapat dipahami maksud dan tujuannya. Komunikasi ini dilakukan antar panitia, kepala sekolah serta masyarakat. Proses sosialisasi ini dilakukan dengan pengumuman di web sekolah, penempelan di papan pengumuman atau banner, serta membuka loket informasi untuk menampung orangtua murid

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

calon peserta didik yang ingin mendapatkan informasi mengenai PPDB zonasi ini.

Akses yang mudah untuk mendapatkan informasi menyebabkan seseorang tidak akan melakukan kecurangan, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto ada tiga indikator yang membuat masyarakat mematuhi hukum atau menerapkan kepatuhan hukum. Tiga faktor tersebut adalah *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

1. *Compliance* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.
2. *Identification* adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
3. *Internalization* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.<sup>50</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas maka indikator yang sesuai dengan hasil wawancara di lapangan yaitu indikator *internalization* karena calon peserta didik yang akan mendaftar sudah mengetahui dengan jelas akan tujuan dan fungsi dari zonasi PPDB tersebut. Jika belum paham akan prosedurnya, panitia PPDB juga sudah memberikan informasi mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik melalui media *Youtube*. Calon peserta dapat melihat dan mengunjungi *link* yang sudah di *share* oleh panitia PPDB. Adanya informasi ini dapat memudahkan calon peserta untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar calon peserta bisa diterima di sekolah yang diinginkan.

#### **4.1.5 Peserta Didik Memperoleh Pelayanan Pendidikan yang Adil**

Semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang adil. Ini berarti bahwa semua siswa memiliki hak yang sama

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 152

untuk mendapatkan pendidikan yang sama, memiliki akses ke fasilitas dan prasarana sekolah yang sama, dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Sekolah juga harus adil dalam memperlakukan semua siswanya, termasuk membantu siswa yang kurang mampu dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Menurut temuan dari wawancara langsung dengan Bapak Sholehudin, diketahui bahwa:

*“semenjak adanya zonasi ini ya mas, peserta didik itu makin heterogen jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami khususnya karena kami berinteraksi langsung dengan siswa, tetapi dari pihak sekolah sudah mengupayakan betul agar siswa mendapatkan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif, adil dalam mendapatkan pengajaran yang sama, dan dapat menggunakan fasilitas sekolah penuh namun tetap bertanggung jawab seperti itu mas”<sup>51</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Sekolah terus bekerja untuk meningkatkan manajemen pendidikan. Setiap sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi guru karena mereka adalah orang pertama yang langsung berinteraksi dengan siswa hasil zonasi. Untuk memastikan bahwa semua siswa dilayani dengan adil, guru harus dilatih dalam mengelola siswa dengan kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah. Diharapkan juga guru dapat mempertahankan semangat belajar dan motivasi siswa. Untuk meningkatkan keahlian mereka, guru diberi pelatihan, seminar, diklat, dan pelatihan lainnya. Sekolah juga memperhatikan layanan pendidikan yang baik untuk kegiatan intra-kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pihak sekolah SMA terus berusaha meningkatkan manajemen siswa.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

#### 4.1.6 Implikasi Hukum Kebijakan Zonasi Dari Aspek Keadilan

Kebijakan zonasi dalam pendidikan memiliki keterikatan hukum yang sangat kompleks, utamanya dalam konteks keadilan. Implikasi hukum kebijakan zonasi pendidikan dari aspek keadilan diantaranya untuk pemerataan akses pendidikan, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses yang merata bagi semua anak, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari aspek keadilan kebijakan ini harus mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi diatur di dalam hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sholehudin :

*“aspek keadilan merupakan aspek yang sangat penting, karena dalam pendidikan lah ada harapan dari orangtua agar anaknya bersekolah tanpa ada sikap diskriminasi baik itu dari teman sebaya, guru dan lain sebagainya. kebijakan zonasi ini merupakan langkah awal agar semua anak memperoleh hak mendapatkan pendidikan yang layak, kami dari pihak sekolah sudah semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip kesetaraan tanpa memandang latar belakang mereka apa, di dalam undang-undang pun sudah diatur mengenai prinsip-prinsip tersebut”<sup>52</sup>*

Aspek keadilan dalam pendidikan melibatkan berbagai hal yang harus memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama dan turut serta menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan untuk mendapatkan akses dan manfaat dari pendidikan. Keadilan dalam pendidikan mencakup aspek aksesibilitas yang berarti semua peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, ini tidak hanya mencakup akses fisik ke sekolah namun juga akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Jika hal-hal tersebut sudah

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

dilaksanakan dengan baik maka akan muncul kepatuhan hukum di masyarakat.

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat. Menurut Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order*, Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
2. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan.
3. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu.
4. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan. Meskipun demikian perlu juga diperhatikan bahwa walaupun suatu norma telah disosialisasikan sedemikian rupa dan telah melembaga (*institutionalized*), belum tentu

norma-norma itu telah benar-benar meresap (*internalized*) pada diri masing-masing anggota masyarakat itu.<sup>53</sup>

#### **4.1.7 Kebijakan Zonasi Sebagai Peningkatan Mutu dan Pemerataan Kualitas Pendidikan**

Sekolah dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.

Kebijakan zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan zonasi mutu pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah (negeri) memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.<sup>54</sup>

Penerimaan peserta didik baru bermaksud untuk memberi kesempatan bagi penduduk dan semua warga negara Indonesia<sup>55</sup> Dalam pasal 2 Permendikbud No. 44 Tahun 2019 ayat 1, PPDB dilakukan berdasarkan:

a) *Nondiskriminatif*;

---

<sup>53</sup> Bierstedt, Robert (1970). *The Social Order, An Introduction to Sociology*. New York : McGraw-Hill Book Company.

<sup>54</sup> Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jurnal Mappesona, 3(1).

<sup>55</sup> Pergub Jatim No. 23 Tahun 2019 Pdf.

- b) *Objektif;*
- c) *Transparan;*
- d) *Akuntabel; dan*
- e) *Berkeadilan*

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. PPDB merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemprov. PPDB harus direncanakan secara matang dengan prinsip terbuka, akuntabel, nondiskriminatif, objektif dan berkeadilan agar berjalan dengan baik.<sup>56</sup> Kebijakan dari sistem penerimaan peserta didik baru di dari untuk menyediakan sistem yang mengurangi segregasi di sekolah yang mencakup kondisi sosio ekonomi, capaian pembelajaran, dan kelompok minoritas, menyediakan sistem yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk siswa diterima disekolahnya, serta mendesain sistem penerimaan yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran.<sup>57</sup> Jadi proses penerimaan peserta didik baru adalah sistem kebijakan penerimaan peserta didik baru di sekolah mulai dari TK sampai SMA atau sederajatnya yang harus bersifat nondiskriminatif, efektif, transparan, dan adil.

#### **4.1.8 Analisis Korelasi Zonasi Dengan Kepatuhan Hukum**

Hubungan antara zonasi dengan kepatuhan hukum sangat erat, pada hakikatnya pelaksanaan kebijakan zonasi dapat menjadi tolak ukur apakah dengan adanya zonasi kepatuhan hukum di masyarakat meningkat atau semakin menurun kepatuhan hukum di masyarakat karena di dalam masyarakat hukum itu dilaksanakan dan nilai-nilai dari hukum itu hidup dan hukum itu berkembang. Dalam hal ini untuk melihat korelasi antara zonasi dengan kepatuhan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu zonasi

---

<sup>56</sup> Dinas Pendidikan Jawa Timur, Petunjuk Teknis PPDB Jatim 2019, 19

<sup>57</sup> Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta", Jurnal Realita, Vol. 17, No. 1, Januari 2019, 13.



sebagai upaya dari pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam proses pelaksanaannya, sejalan dengan pendapat dari Bapak Muchid selaku panitia PPDB di SMAN 1 Lumajang yang menyatakan :

*“tentu dalam proses pelaksanaannya kami selalu menghimbau kepada orangtua dari peserta didik untuk mengisi sesuai dengan data yang dimiliki, karena proses ini sangat berpengaruh kedepannya apabila di dalam proses pengisiannya ada unsur-unsur untuk melakukan manipulasi yang ditakutkan nanti di belakangan terjadi data yang saling tidak sinkron dan itu akan menjadi permasalahan lagi di akhir nanti”<sup>58</sup>*

Korelasi antara zonasi dengan kepatuhan hukum di masyarakat dapat dilihat di dalam aturan yang sudah diatur pada Permendikbud No.1 Tahun 2021 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel jadi di dalam aturan tersebut pemerintah sudah memberikan pemahaman kepada calon peserta didik dan orangtua apabila di dalam proses pelaksanaannya penting untuk mengutamakan nilai-nilai kejujuran. Selanjutnya hal ini sejalan dengan pendapat dari Bapak Sholehudin selaku waka kurikulum yang menyatakan bahwa :

*“di sekolah ini selama kebijakan zonasi ini berlangsung yang sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun berjalan, belum ditemukan kasus yang terkait dengan manipulasi data baik itu surat keterangan domisili, kartu keluarga, piagam maupun sebagainya, kami dari pihak sekolah tentunya setiap tahun ketika ada penerimaan peserta didik baru tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh calon peserta didik dan juga orangtua untuk melakukan pengisian data sesuai dengan peruntukannya, jadi itu merupakan upaya pencegahan agar ke belakang tidak ada pihak yang dirugikan, misalnya ada*

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

*upaya untuk memanipulasi data yang akan dikirimkan nanti, kami dari panitia PPDB sekolah yang diberi kewenangan untuk mengedukasi kepada orangtua beserta calon peserta didiknya perihal hal-hal yang akan menjadi penyesalan di belakang apabila ada niatan untuk mengirimkan data tidak sesuai sebagaimana mestinya”<sup>59</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik beberapa poin penting yaitu zonasi sekolah memiliki korelasi dengan kepatuhan hukum, hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya zonasi turut juga meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat. Proses yang objektif, transparan, dan akuntabel yang sudah dijelaskan pada pasal 2 Permendikbud No.1 Tahun 2021 juga sudah sesuai dengan aturannya, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya kasus manipulasi terkait dengan surat keterangan domisili, akta kelahiran, dan piagam penghargaan yang terjadi di SMAN 1 Lumajang selama ini. Perbaikan aturan dari tahun ke tahun juga menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting untuk menyempurnakan kebijakan ini.

Kepatuhan hukum akan semakin meningkat apabila diikuti oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri, efektivitas hukum juga ditentukan oleh taraf kepatuhan dari masyarakat termasuk juga para penegak hukumnya, dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka itu menjadi suatu pertanda bahwa hukum tersebut sudah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk melindungi dan mempertahankan masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum dan peranan saksi (bandung: Remaja Karya, 1895), hal. 7

#### 4.1.9 Penyampaian Informasi yang Mudah Dimengerti



Gambar 1. Poster PPDB  
Sumber : Data Sekolah

Informasi yang mudah dimengerti sangat diperlukan dalam proses penerimaan peserta didik baru, terkait dengan zonasi apakah menjadi suatu keharusan bagi peserta didik untuk mendaftar melalui jalur ini. Ada beberapa jalur yang tersedia dan jalur tersebut sudah dibagi sesuai dengan tahap masing-masing. Sesuai dengan hasil wawancara di lapangan dengan Bapak Sholehudin mengatakan bahwa :

*“ada beberapa tahap yang perlu dipahami oleh calon peserta didik, diantara tahap satu dengan yang lain tentu saling berkaitan, sekolah sudah membuat semacam poster yang sudah dibuat namun masih berbentuk soft file mengenai tahapan-tahapan tersebut, perlu diingat untuk jalur zonasi ini berada pada tahap 3, untuk calon peserta didik yang akan mendaftar dengan jalur zonasi ini masih dibedakan menjadi 2 yaitu jalur zonasi jarak dekat kemudian yang selanjutnya yaitu jalur zonasi sebaran, namun presentase yang lebih besar terletak pada jalur zonasi jarak dekat. Untuk tahun ini daya tampung SMAN 1 Lumajang sebanyak 324 siswa”<sup>61</sup>*

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

Penerapan zonasi yang perlu dipahami oleh calon peserta didik maupun orangtua yang akan mendaftarkan anaknya di sekolah yang dituju yaitu mengenai pembagian dua jalur zonasi, diantaranya yaitu ada jalur zonasi jarak dekat dan jalur zonasi sebaran. Sistem ini bukan menjadi yang satu-satunya jalur yang tersedia yang mengharuskan calon peserta didik mendaftar melalui jalur ini. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa untuk presentase yang lebih besar terletak pada jalur zonasi jarak dekat, calon peserta didik masih bisa mendaftar apabila tempat tinggal dari peserta didik tersebut berada pada zonasi sebaran. Pernyataan dari Bapak Muchid terkait zonasi menyatakan bahwa :

*“jalur zonasi sendiri masih dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu jalur zonasi jarak dekat, yang perlu dipahami dari jarak dekat adalah jarak dari tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang berada dalam satu zona, misalkan untuk SMAN 1 Lumajang ini ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang masuk zona kami khususnya untuk wilayah kota dan sekitarnya, SMAN 1 Lumajang, SMAN 2 Lumajang, SMAN 3 Lumajang, SMAN Senduro merupakan sekolah yang ada pada zona 1 sesuai dengan pembagian yang sudah dibuat oleh dinas provinsi”<sup>62</sup>*

Merujuk pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur zonasi bukan menjadi jalur satu-satunya yang dapat dipilih, ada beberapa jalur yang tersedia di berbagai tahapan, untuk zonasi sendiri masih dibagi dua yaitu jalur zonasi jarak dekat dan jalur zonasi sebaran. Kapasitas sekolah yang berada pada zona 1 dengan jumlah calon peserta didik dapat diketahui bahwa untuk satu sekolah dapat menampung kurang lebih 300 calon peserta didik sedangkan sekolah yang berada pada zona 1 ada 4 sekolah jadi daya tampung sekolah di zona 1 kurang lebih 1200 calon peserta didik.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

## 4.2 Faktor-faktor Penghambat Penerapan Zonasi PPDB

### 4.2.1 Penentuan Titik Koordinat

Prioritas utama dalam penerimaan peserta didik baru yaitu terdapat pada radius jarak terdekat antara rumah dengan sekolah yang dituju, pemeringkatan dalam sistem diatur dari jarak rumah calon peserta didik, semakin dekat dengan sekolah semakin besar skornya. Kebijakan zonasi ini memang salah satu aturannya adalah tempat tinggal calon peserta didik harus dekat dengan sekolah yang dituju, dalam hal ini adalah SMAN 1 Lumajang. Namun, ketika tempat tinggal calon peserta didik berada di daerah perbatasan zona meskipun jarak satu rumah harus mengikuti atau mendaftar di sekolah terdekat, kemudian untuk acuan menghitung jarak rumah ke sekolah yaitu dari Kartu Keluarga (KK). Hal ini yang menyebabkan beberapa calon murid yang ingin sekali masuk ke sekolah SMAN 1 Lumajang harus terkendala oleh aturan zonasi. Hal ini juga bisa menyebabkan siswa atau peserta didik bisa saja tidak melanjutkan pendidikan, atau putus sekolah karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan bapak M. Sholehudin selaku wakil kepala kurikulum menyatakan bahwa :

*“permasalahan yang muncul selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini diantaranya yaitu penentuan titik koordinat yang tidak akurat mas, jadi banyak dari calon peserta didik mengirimkan titik koordinatnya itu sangat dekat sekali dengan sekolah contohnya titik pengirimannya di belakang sekolah padahal disitu tidak ada rumah sama sekali”*.<sup>63</sup>

Fenomena tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi panitia PPDB, seperti halnya pada tahun pertama pelaksanaan zonasi banyak aduan dari masyarakat bahwa apabila yang digunakan sebagai acuan jarak adalah

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

Katu Keluarga (KK) tidak bisa berjalan efektif maka pada tahun-tahun berikutnya yang digunakan adalah titik koordinat atau maps, jadi peserta didik mengirimkan titik koordinat tempat tinggalnya ke panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri 1 Lumajang dengan cara online kemudian panitia mengecek titik koordinat tersebut apakah satu zona dengan SMA Negeri 1 Lumajang apabila tidak maka panitia menyarankan kepada peserta didik untuk mendaftar di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya.

#### **4.2.2 Terbatasnya Waktu Sosialisasi**

Jarak antara waktu sosialisasi dengan pelaksanaan sosialisasi yang tidak begitu panjang menjadi faktor penghambat pada awal pelaksanaan kebijakan, hal ini yang membuat banyak dari orangtua peserta didik tidak memahami secara mendalam mengenai kebijakan baru tentang zonasi. Panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri 1 Lumajang tidak dapat melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah yang terdapat dalam satu zona karena waktu yang sangat terbatas jadi hanya sekolah tertentu saja yang dapat didatangi. Kemudian kendala yang selanjutnya yaitu informasi yang terbatas, di era digital seperti sekarang media merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menginformasikan suatu hal. Minimnya informasi yang didapat oleh orangtua peserta didik menjadi salah satu penyebab kebijakan ini belum dikatakan berhasil, informasi yang bersifat *top down* membuat sekolah hanya bisa memposting dari pemerintah provinsi saja yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat di *web* yang sudah disediakan oleh sekolah.

Kemudian kendala lain yaitu kurangnya pemahaman orangtua peserta didik terhadap zonasi. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengarikan, menerjemahkan, menafsirkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang suatu pengetahuan serta pengalaman yang pernah diterimanya. Pemahaman dalam zonasi yang diterapkan di pendidikan di Indonesia, dan salah satu sekolah yang menjalankan adalah SMAN 1 Lumajang belum sepenuhnya dimiliki oleh orangtua wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah SMAN 1 Lumajang.

Dikatakan juga oleh beberapa pengajar di sekolah tersebut, bahwa pemahaman yang minim menyebabkan salah satu masalah yang dihadapi sekolah setelah diterapkannya kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 1 Lumajang. Pemahaman mengenai sistem ini tentunya sangat penting untuk dimiliki oleh orangtua, sehingga dalam pendaftaran dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mendaftar sekolah, dapat diketahui kemudian untuk selanjutnya dipersiapkan guna mempermudah proses pendaftaran dan sebagainya.

#### **4.2.3 Fasilitas Sekolah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa masalah dengan menerapkan zonasi. Salah satunya adalah fasilitas yang tidak sama di setiap sekolah. Selain itu, jumlah lulusan sekolah dibandingkan dengan ketersediaan sekolah di setiap daerah tidak seimbang, sehingga sulit untuk menerapkan masalah prioritas jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB. Akibatnya, beberapa sekolah yang awalnya memiliki banyak siswa menjadi terbatas, dan beberapa sekolah yang awalnya kekurangan siswa menjadi kelebihan siswa karena berada di zona padat, di mana siswa dari radius yang lebih jauh akan kalah dengan siswa dari radius yang lebih dekat. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan jumlah guru dan kelas. Sekolah yang terbiasa menerima banyak siswa potensial akan menghadapi kesulitan untuk mengatur jadwal guru, yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak guru honorer atau jadwal pemenuhan PNS di sekolah lain.

Perbedaan lain dengan sekolah yang biasanya menerima siswa dengan jumlah siswa yang lebih sedikit adalah kekurangan sarana dan prasarana serta jumlah guru yang tidak memadai. Akibatnya, sekolah tidak dapat menerima siswa di luar kapasitas gedung dan tenaga pendidik. Beberapa orang tua berusaha untuk tinggal di dekat sekolah karena zonasi PPDB memprioritaskan "prioritas jarak". Faktanya, sebelum zonasi diberlakukan, PPDB online dapat menggunakan KK saudara atau nenek terpenting di kota, sehingga banyak anak pergi ke KK tante, nenek, atau saudaranya untuk bisa masuk ke sekolah

yang mereka inginkan. Namun, berdasarkan KK orang tua yang mengandung nama anak, metode ini tidak lagi dapat digunakan.

Berdasarkan permasalahan diatas jika merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, budaya adalah konstitusi yang menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Faktor-faktor tersebut di atas berjalan beriringan, karena merupakan faktor terpenting bagi kepolisian dan mengukur efektifitas hukum. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak banyak menentukan pengaruhnya dan kesemua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk kekuatan hukum. Akan lebih baik lagi jika ada sistem dari kelima faktor ini untuk menjaga agar hukum tetap berlaku. Nomenklatur ini berarti bahwa untuk menciptakan efektivitas hukum, harus dimulai dengan hukum yang mana dan lembaga penegak hukum mana yang mendukungnya. Institusi dan fasilitas apa yang melakukannya, bagaimana masyarakat menyikapinya dan seperti apa budayanya.<sup>64</sup>

#### **4.2.4 Server Down Ketika Pelaksanaan PPDB**

Permasalahan yang hampir terjadi disetiap pelaksanaan PPDB yaitu *server* atau *website* yang tidak bisa diakses oleh calon peserta didik, hal itu merupakan konsekuensi dari penggunaan sistem PPDB secara *online*, meskipun gangguan server tersebut tidak ada peserta didik yang dirugikan dari sisi data, namun permasalahan klasik yang terjadi tiap tahun tersebut harus menjadi evaluasi agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi. Artinya kesiapan PPDB *online* harus betul-betul dipersiapkan secara matang, termasuk berbagai opsi jika dalam pelaksanaan mengalami gangguan, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang akan ditempuh apabila PPDB secara *online* mengalami gangguan teknis. Sejalan dengan pendapat Bapak Muchid yang menyatakan :

---

<sup>64</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: kencana prenatal media group, 2010.



*“untuk kendala teknis hampir setiap tahun pasti berulang mas, kami dari pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak, karena memang pelaksanaannya itu kan serentak bisa dibayangkan berapa ribu orang yang mengakses website tersebut di waktu yang bersamaan, ya mungkin kalau pendapat saya pribadi perlunya ada opsi seperti pelaksanaannya itu dibagi agar para calon peserta didik ini tidak mengakses secara bersama-sama”<sup>65</sup>*

Pada era yang serba modern seperti sekarang ini, memang sudah selayaknya sistem yang sudah diperbarui juga dibarengi dengan peningkatan kecepatan akses internet, karena memang pada saat ini hampir semua yang berkaitan dengan birokrasi dan sebagainya sudah diterapkan sistem *online*, namun kenyataan di lapangan memang tidak semudah dengan tujuan awalnya. Banyaknya orang yang mengakses *website* tersebut mengakibatkan *server down*, tentu hal ini juga akan mengganggu proses pendaftaran peserta didik dan memperlambat pengolahan data serta dikhawatirkan dapat mengganggu jadwal pengumuman hasil dari seleksi.

#### **4.3 Konsep Idealnya Kebijakan Zonasi**

Dalam kebijakan zonasi ada beberapa konsep yang menjadikan kebijakan tersebut menjadi ideal, diantaranya yaitu memastikan akses yang adil dan setara terhadap mutu pendidikan yang berkualitas untuk semua peserta didik, dan turut memperhitungkan keberagaman sosial, ekonomi. Ada beberapa komponen dari konsep ideal kebijakan zonasi, yang pertama yaitu keterjangkauan. Kebijakan ini harus memastikan akses yang mudah dan terjangkau ke sekolah dari tempat tinggal mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muchid yang mengatakan :

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

*“akses yang terjangkau merupakan hal yang amat penting agar kebijakan ini sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu pemerataan kualitas pendidikan juga dengan fasilitas sekolah yang mendukung. Jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah merupakan salah satu indikator bahwa peserta didik harus menerima keterjangkauan pendidikan yang sama dengan peserta didik yang lain”<sup>66</sup>*

Jarak menjadi alasan yang tidak kalah penting dari fasilitas sekolah, hal ini untuk meminimalkan kesenjangan akses dan memastikan bahwa tidak ada yang dikesampingkan karena jarak atau akses. Selanjutnya yaitu kualitas pendidikan yang konsisten, zonasi pendidikan ini harus memastikan konsistensi kualitas dalam pendidikan di seluruh wilayah yang menerapkan zonasi. Hal ini merupakan pengertian bahwa tidak ada sekolah yang kurang mendapat perhatian atau diabaikan, dan tiap-tiap sekolah memiliki fasilitas dan juga sumber daya yang memadai untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

Berkaitan dengan pemerataan kualitas pendidikan dengan zonasi, sekolah harus bisa mengakomodir keberagaman peserta didik, termasuk mereka yang dengan berkebutuhan khusus, budaya yang memiliki latar belakang berbeda, atau tingkat kemampuan individu yang beragam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan layanan, dukungan, atau program pendukung yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Selain itu, proses yang transparansi dan akuntabel tidak kalah penting, kebijakan zonasi ini harus transparan dalam proses penentuan zonasi, termasuk juga sumber dayanya dan juga kebijakan penerimaan peserta didik. Selain itu juga harus ada mekanisme akuntabilitas yang kuat agar memastikan bahwa kebijakan zonasi dilaksanakan secara adil dan efektif serta untuk menangani keluhan atau masalah yang kemungkinan akan timbul.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, secara garis besar dapat disimpulkan menjadi satu formulasi penting, yakni dari segi zonasi sebagai upaya meningkatkan budaya kepatuhan hukum. Setiap kebijakan yang sudah diterapkan meskipun sudah ada sejak lama ataupun masih baru pasti mempunyai kendala baik itu kendala yang kecil maupun kendala besar, dalam setiap kebijakan perlu adanya revisi atau pembaharuan maupun solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam hal ini ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam masyarakat diantaranya pemerintah perlu mengampanyekan nilai-nilai kejujuran dan kepatuhan administrasi dalam setiap pembukaan PPDB, seperti halnya masyarakat yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan yang bisa menganulir status dari calon peserta didik yang sudah diterima di sekolah dan menjerat seseorang masuk ranah hukum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Implementasi zonasi di sekolah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum di lingkungan pendidikan, sekolah harus memberlakukan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran aturan. Ini mencakup prosedur penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk setiap pelanggaran, yang akan memberikan pesan kuat tentang pentingnya kepatuhan hukum di sekolah. Zonasi dapat digunakan sebagai platform untuk memberikan pendidikan hukum kepada siswa dan staf sekolah. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Semakin banyak pemahaman tentang hukum, semakin besar kemungkinan siswa dan staf untuk mematuhi aturan. Dengan demikian zonasi di sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang aman, tertib, dan

berbudaya, dan pada akhirnya akan membantu menghasilkan generasi yang menghargai hukum dan ketaatan terhadap aturan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali dan wiewie Heryani. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : Kencana. hlm 141.
- Amran Suadi. (2018). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Ketut Sudjana. 2016. *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang. hlm 300.
- Leopold Pospisil. (1971). *Anthropology of Law a Comparative Theory*. Harper & Raw Publishers. New York, Evanston, San Francisco, London.
- Marwan Mas. (2014). *Penghantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia. hlm 88.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta. hlm 10.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali. hlm 152.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas hukum dan peranan saksi*. Bandung: Remaja Karya. hlm 7.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 215.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Liberti. hlm 13.
- Wulandari. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, Edisi 5, hlm 38.

Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 25-28

## **JURNAL**

Annisa, V., & Dian Andriasari. (2022). Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili Pada Pendaftaran Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi Di Kota Bandung. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, p 127-133).

Aris Nurlailiyah. (2019), "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta", *Jurnal Realita*, Vol. 17, No. 1. hlm 13.

Asri Ulfah. (2016). Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Online, *Jurnal Pendidikan*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi, Made Apriana Wulantika, dkk. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.

Gunarti Ika Pradewi. (2019). "Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan", *Jurnal dan manajemen supervisi pendidikan*, Volume 4, No 1. hlm 28.

Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 3(1).

Oemar Moechtar. (2011). "Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha", *Yuridika*, Volume 26 No 2.

Pangemanan, Jefferson B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex Et Societatis*, Volume 3, Nomor 1. hlm 101-108.

Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>.

Sukarti Nasihin dan Sururi. (2013). Manajemen Peserta Didik, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Tauratiya. (2018). “Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)”, *Jurnal Asy Syari’ah* Vol 3 No. 2.

### **INTERNET**

Dinas Pendidikan Jawa Timur, Petunjuk Teknis PPDB Jatim 2019, hal 19.

Kemendikbud, “*Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang bermutu dan Berkeadilan*”, (Jakarta, 2018), hal. 2.

Kemendikbud, “*Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang bermutu dan Berkeadilan*”, (Jakarta, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, 2018), hal. 4.

Pergub Jatim No. 23 Tahun 2019 Pdf.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 94 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

### **NARASUMBER**

M. Sholehudin, wakil kepala kurikulum SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

Muchid, panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Lumajang, 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Tesis UMM (Ahmad Romadhoni) 7

#### ORIGINALITY REPORT

<b>9</b> %	<b>9</b> %	<b>3</b> %	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<a href="http://jurnal.iain-bone.ac.id">jurnal.iain-bone.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>5</b>	<a href="http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id">lonsuit.unismuhluwuk.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On

MALANG



035



### DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

Kampus : GKB 4 Lantai 1-3 Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang  
Telp 0341 464319 ext. 318, 319 | email : pascasarjana@umm.ac.id

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

Nomor : E.7.d/756/DPPs-UMM/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : *Ijin Penelitian*

Malang, 4 Desember 2023



Kepada Yth :  
**Kepala Sekolah SMAN 1 Lumajang**  
Jl. Jenderal A. Yani No. 7 Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan Ijin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: AHMAD ROMADHONI
NIM	: 202210380211017
Nomor Telpn	: 081515859415
Program Studi	: MAGISTER ILMU HUKUM
Judul	: TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: STUDI DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN LUMAJANG

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.



Tembusan ;  
1. Arsip

<b>Kampus 1</b> Jl. Sekeloa 1 Malang Jawa Timur P. +62 341 531 212 (Building) F. +62 341 401 433	<b>Kampus 2</b> Jl. Bawangan Kidomo No. 132 Malang Jawa Timur P. +62 341 531 140 (Parking) F. +62 341 582 900	<b>Kampus 3</b> Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Jawa Timur P. +62 341 464 318 (Reception) F. +62 341 464 319 E. <a href="mailto:info@umm.ac.id">info@umm.ac.id</a>
---	--	---